

**TRADISI MALAKOK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN  
SOSIAL MASYARAKAT TAMBUN IJUAH KECAMATAN  
PAYAKUMBUH KABUPATEN 50 KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pendidikan  
S1 Pada Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*



**Oleh:**

**ZAHRATUL ATIKAH  
2013/1302154**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Tradisi *Malakok* dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota

Nama : Zahratul Atikah

TM/ NIM : 2013/ 1302154

Jurusan : Ilmu Sosial Politik


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019


Disetujui oleh:

**Pembimbing I**



**Drs. Nurman S, M.Si**  
NIP. 195904091985031002

**Pembimbing II**



**Dr. Isnarmi, M.Pd, MA**  
NIP. 196107011987032006

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

### **Tradisi *Malakok* Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota**

Nama : Zahratul Atikah  
TM/ Nim : 2013/ 1302154  
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Oktober 2019

#### Tim Penguji

Nama


Tanda Tangan

Ketua : Drs. Nurman S, M.Si  
Sekretaris : Dr. Isnarmi, M. Pd, MA  
Anggota : Dr. Akmal, SH., M. Si  
Anggota : Alia Azmi S.IP., M.Si



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and vary in style, representing the members of the exam committee.

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP



The image shows the official stamp of Universitas Negeri Padang (UNP) and the signature of the Dean. The stamp is circular and contains the text 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA', 'UNIVERSITAS NEGERI PADANG', and 'ILMU'. The signature is in black ink and is written over the stamp.

**Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M. Hum**  
NIP. 196102181984032001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya berupa skripsi dengan “*Tradisi Malakok dan Impilikasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota*”, adalah asli karya saya sendiri.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan di cantumkan pada kepastakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



ZAHRATUL ATIKAH

NIM 1302154/2013

## **ABSTRAK**

### **Tradisi *Malakok* dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota**

**Oleh  
Zahratul Atikah  
1302154**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Tambun Ijuak yang merupakan salah satu daerah yang beda di Kecamatan Payakumbuh karna banyak para pendatang atau kaum yanang akan malakok baik itu secara perorangan ataupun kelompok melaksanakan tradisi malakok di Tambun Ijuak. Tradisi malakok ini dilaksanakan oleh masyarakat pendatang di Tambun Ijuak yang mana pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan adat. Tetapi dari banyaknya pendatang di Tambun Ijuak, masih ada masyarakat yang belum melaksanakan tradisi Malakok ini. Walaupun pelaksanaannya tergolong mahal tetapi tradisi ini banyak mendatangkan keuntungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif ,fokus penelitina adalah bagaimana prosedur tradisi nalakok di Tambun Ijuak. Lokasi penelitian adalah di Tamabun Ijuak Kecamatan Payakumbuh. Sumber data adalah Wali Nagari,Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Badan Musyawarah, Bundo Kandung, Niniak Mamak, masyarakat lokal dan masyarakat yang melaksanakan malakok. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara,observasi langsung dan studi documenter. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara,buku catatan dan foto untuk hasil kegiatan pelaksanaan malakok. Untuk keabsahan digunakan teknik ketekunan pengamatan, dan teknik triangulasi.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Pra prosedur malakok menjelaskan bahwa adanya beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh kaum pendatang sebelum melaksanakan prosedur malakok.2) prosedur tradisi malakok yaitu adanya syarat yg harus dipenuhi diantaranya ~carano diisi siriah langkok ,beberapa bisa diuangkan ataupun emas,persembahan kerbau atau kambing yang sudah layak dikorbankan untuk upacara pemberian suku,setelah itu adanya syarat lain yang harus dilaksanakan seperti pihak-pihak yang menerima malakok tersebut persetujuan dari wali nagari setempat,adanya kaum penerima dan kaum pendatang dan panghulu disetiap suku dan setelah melaksanakan prosedur malakok dapat melaksanakan penandatananan berkas dan serah terima kepada masyarakat dan keluarga yang di lakokakn. 3) implikasi terhadap masyarakat lokal tambun ijuak yaitu 1.adanya struktur sosial yang baru didalam kehidupan sosial masyarakat.2.bertambahnya jumlah penduduk. 3. Terjalinnnya komunikasi dan ikatan silaturrahi yang baru.Sedangkan implikasi malakok terhadap masyarakat pendatang di Tambun Ijuak yaitu 1.masyarakat pendatang lebih bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat lokal.2.masyarakat pendatang dapat membangun relasi yang baik dengan masyarakat lokal baik itu dalam bidang pekerjaan dan hal penting lainnya.3. adanya sikap integritas yang baik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.

## KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah swt., atas segala izin dan kuasa-Nya. Pun shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw., yang telah menunjuki manusia kepada kebenaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamiin*. Kedua lafadz tersebut menjadi ekspresi syukur atas rampungnya penelitian skripsi yang berjudul, “*Tradisi Malakok dan Implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh*”, sebagai salah syarat kelulusan strata 1 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Dr. Hasrul, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
3. Rita Anggraini S. Pd M. Pd., selaku selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
4. Drs. Nurman S. M.Si., selaku pembimbing I dan ibuk Dr. Isnarmi, Mpd,MA, selaku pembimbing II,yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Akmal. SH. M. Si Alia Azmi, S.IP., M. Si. selaku penguji yang telah banyak memberi kritik, saran serta perbaikan terhadap skripsi ini.
6. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen serta seluruh staf tenaga kependidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
7. Kepada kedua orang tua, bapak Aditiawarman dan ibu Fatimah Wahidah dan keluarga besar lainnya, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
8. Kepada Bapak Hendra S, Dt, Bogah , selaku wali nagari ,Ketua KAN Dt Rajo Pangulu,Ketua BAMUS Bapak Yurizal, beserta masyarakat yang menjadi informan penelitian ini.

9. Kepada teman-teman: Fajri, Herman, Ejong, Kiki, Farizky, Fadli, Herman Gusrial dan seluruh teman-teman semoga mampu memenuhi panggilan sebagai *Negarawan Muda Indonesia*.
10. Kepada pihak yang selalu memotivasi dan mendampingi dalam terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada pihak yang telah berkontribusi, baiknya penulis sadari maupun tidak disadari.

Atas bimbingan, dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut, penulis mendo'akan semoga diberikan balasan kebaikan oleh Allah swt.

Selanjutnya penulis sadar akan kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini. Atas hal tersebut, penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun, untuk kebaikan penulis pribadi maupun kepentingan ilmiah.

Padang, Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. <i>Malakok</i> Dalam Perspektif Identitas dan Pengakuan .....	13
1. <i>Malakok</i> .....	13
2. Tujuan dan Manfaat <i>Malakok</i> .....	18
3. Tata Cara <i>Malakok</i> .....	19
4. Implikasi <i>malakok</i> terhadap masyarakat di Kanagarian Tambun Ijuak .....	22
B. Kerangka Konseptual .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian .....	27
D. Jenis Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Uji Keabsahan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	34
1. Temuan Khusus.....	34
a. Kondisi Geografis .....	34
b. Jumlah Penduduk .....	34
c. Pendidikan.....	35
d. Struktur Pemerintahan.....	35
e. Agama .....	38
f. Mata Pencarian .....	39
2. Temuan Khusus.....	39
a. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Malakok</i> di Tambun Ijuak .....	39
b. Syarat dan prosedur pelaksanaan tradisi <i>malakok</i> di nagari tambun ijuak.....	42
c. Implikasi <i>Malakok</i> .....	50
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Masyarakat yang Melaksanakan <i>Malakok</i> .....	7
Tabel 2. Daftar Masyarakat yang Belum Melaksanakan <i>Malakok</i> .....	7
Tabel 3. Jumlah informan masyarakat <i>malakok</i> .....	28
Tabel 4. Jumlah Penduduk.....	34
Tabel 5. Daftar suku .....	35
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Tambun Ijuak.....	35
Tabel 7. Struktur Pemerintahan KAN .....	36
Tabel 8. Struktur Pemerintahan BAMUS.....	36
Tabel 9. Data Niniak Mamak .....	37
Tabel 10. Data Masyarakat <i>Malakok</i> .....	38
Tabel 11. Data Agama Yang Dianut .....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 2	Prosesi <i>malakok</i> di kantor Wali Nagari.....	41
Gambar 3	Perembukan keluarga yang akan <i>malakok</i> .....	47
Gambar 4	Adat tambahan.....	48
Gambar 5	Foto persiapan alek untuak <i>malakok</i> .....	48
Gambar 6.	Foto alek <i>malakok</i> sarato niniak mamak .....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Falsafah tanah, suku, rumah, dan nagari dari masyarakat Minangkabau yaitu merupakan lambang bagi masyarakat Minangkabau. Orang yang tidak memiliki tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang yang kurang (Miftah Nur Rizki, 2013 : 2 ). Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang adat istiadatnya berpedoman pada Islam seperti pepatah Minangkabau “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, maka antara adat dan syarak di Minangkabau tidak terpisah, oleh sebab itu dalam hal pernikahan orang Minangkabau bukan melihat perbedaan etnis tetapi melihat dari kesatuan aqidah yakni sama-sama beragama Islam.

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang sangat egaliter seperti pepatah Minangkabau “ *dima bumi dipijak di sinan rantiang di patah, di situ aie disauak, disinan langik dijunjuang, dan disitu adaik bapakai*” (dimana bumi dipijak di situ ranting di patah, di situ air diambil, disitu langit di junjung dan di situ adat dipakai.

Penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap pendatang transmigran ini merupakan hasil kesepakatan antara pihak pendatang dengan pemerintah serta tokoh adat Minangkabau yang dibuat dalam bentuk persyaratan tertulis yang harus dipenuhi oleh pendatang transmigran. Persyaratan tertulis tersebut diantaranya:

1. Bahwa mereka yang datang (para transmigransi) itu tunduk kepada ketentuan adat- istiadat yang berlaku di tempat mereka ditempatkan, dengan pengertian bahwa mereka yang datang (para transmigrasi) itu dianggap sebagai anak kemenakan (dalam hubungan hukum adat yang berlaku, yang tentu saja adat Minangkabau dan beragama Islam).
2. Penyerahan tanah diperuntukkan sebagai penampungan bagi warga negara Indonesia yang berasal dari daerah lain (transmigrasi).

Berdasarkan persyaratan tertulis diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan terhadap pendatang (transmigran) dari pulau Jawa oleh masyarakat Minangkabau tersebut adalah dengan persyaratan bahwa mereka yang datang adalah pemeluk agama Islam karena masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang adatnya berpatokan kepada Islam dan Alqur'an, dan pendatang (transmigran) harus mampu menyesuaikan diri dan tunduk kepada adat-istiadat yang berlaku di tempat mereka ditempatkan.

Tunduk kepada adat istiadat yang dimaksudkan disini adalah bahwa setiap pendatang yang ditempatkan di suatu tempat di ranah Minangkabau harus bersedia mengikuti adat dan ketentuan yang ada di tempat tersebut dengan pengertian bahwa mereka yang datang agar bisa dianggap kemenakan dalam hubungan adat Minangkabau. Kesiediaan masyarakat pendatang (transmigran) untuk mengikuti adat yang berlaku agar bisa dianggap sebagai kemenakan di adat Minangkabau di tempat ia ditempatkan ini disebut dengan *malakok*.

Adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat pendatang (transmigran) dengan masyarakat Minangkabau bahwa setiap pendatang (transmigran) harus mau mengikuti adat yang berlaku di Minangkabau yaitu

dengan menyepakati janji bahwa mereka yang datang (transmigran) harus bisa membaurkan diri dan tunduk kepada adat-istiadat Minangkabau dengan cara *malakok* yaitu masuk kedalam salah satu suku agar bisa dianggap sebagai kemenakan dalam adat Minangkabau ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Tambun Ijuak, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota.

Realita yang ada di Tambun Ijuak menunjukkan bahwa belum berjalannya program yang dibuat oleh Wali Nagari dan sulitnya mendapatkan biaya yang diperlukan oleh kaum pendatang dan sangat banyak memakan waktu untuk melaksanakan proses *malakok* ini.

"*Malakok*" ada dua kelompok anggota masyarakat atau pendatang yang berasal dari luar adat nan salingka nagari atau dari luar Minangkabau yang dapat di lakokkan atau dimasukkan kedalam suatu suku yang ada di nagari-nagari di Minangkabau, seperti *urang Samando, dan anak pusako, para pendatang* baik sebagai pekerja buruh, berladang, pegawai atau pedagang yang tinggal dalam waktu lama di Minangkabau. (Eriyanti, 2009) .

Tradisi *malakok* sangat penting dilaksanakan pada suatu kaum atau suku terutama pada kaum pendatang yang tidak bersuku di wilayah kenagarian Tambun Ijuak, hingga masyarakat pedatang harus menempuh prosesi adat supaya diakui oleh satu nagari. Sementara untuk kaum pendatang harus mengikuti segala prosesi pokok yang harus dijalankan apa bila ingin diakui oleh suatu nagari dan dianggap sebagai masyarat yang bersuku dan mempunyai identitas adat di tengah masyarakat dan nagari. Hingga beberapa kaum atau suku masyarakat lokal yang tidak secara mudah menerima kaum

pendatang yang ingin *malakok* dan mempunyai niniak mamak yang akan mereka tinggikan oleh kaum pendatang.

Pendapat masyarakat lokal untuk menerima suatu kaum pendatang untuk *malakok* kepada suku mereka haruslah menjalani beberapa prosesi adat yaitu meminta sendiri tanpa adanya perantara kepada niniak mamak, adanya uang adat, penyembelihan hewan kurban seperti kambing atau kerbau, pengakuan secara sah dari suku lain dan penandatanganan dokumen adat.

Tradisi *malakok* yang ada di daerah kenagarian Tambun Ijuak orang yang telah sah *malakok* dengan suatu kaum ataupun suku di Tambun Ijuak mendapatkan *alek adat* atau penerimaan kehadiran adat dalam prosesi adat nagari dan jika suatu hal *galok atau kematian* yang terjadi pada nan *malakok* sudah tersedianya *tanah paujuang tabiang* atau pandam pakuburan kaum.

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun akan dikabulkan. Begitu pula dengan permintaan suku. Suku akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat, “*Cupak diisi limbago dituang* “ artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. (Leni Syafyahya, 2006: 2)

*Malakok* tersebut terjadi pada orang yang pergi meninggalkan daerah asalnya dan menetap di daerah yang baru ditempatinya. Maka untuk mendapatkan suku pada daerah yang baru ditempatinya tersebut seseorang atau kelompok tersebut harus melakukan prosedur *malakok*.

Suku-suku yang menjadi *tampek malakok* atau tempat *malakok* di kenagarian Tambun Ijuak sebanyak 5 suku dan kaum pendatang yang telah

melaksanakan tradisi *malakok*. Suku yang dijadikan sebagai *tampek malakok* ada suku Simabua Kutianya, Chaniago, Koto, Piliang.

Suku yang dijadikan tampek *Malakok* adalah data dari keluarga dan perorangan yang *malakok* di Tambun Ijuak dan didapatkan beberapa kesulitan maupun keluhan baik itu dari segi ekonomi atau biaya hingga prosesi yang sangat memakan waktu yang banyak.

Kesepakatan yang telah di laksanakan dalam adat *Malakok* dalam wawancara dengan Walin Nagari Bapak Hendra, Kepala KAN yaitu Dt. Rajo Pangulu dan dari BAMUS Tambun Ijuak bapak Yurizal mengutamakan *Malakok* bagi para pendatang untuk mendapatkan suatu status masyarakat sah di Tambun Ijuak, untuk memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam adat.

Masalah sering muncul jika pendatang tidak melakukan *malakok* maka mereka dilarang menikah dengan warga setempat karena dianggap orang yang tidak bersuku dan tidak berninik mamak serta tidak memiliki asal usul, kemudian warga pendatang tidak dihargai dan tidak dibawa rapat mufakat ketika mengadakan suatu acara Nagari.

Warga pendatang merasa malu ketika ditanya oleh warga setempat tentang ninik mamak di Tambun Ijuak. Warga pendatang tidak bisa melakukan baralek gadang karena tidak ada ninik mamak yang akan menanti calon besan, tidak sedikit warga yang tidak *malakok* merasa malu dengan calon besan ketika menikahkan anaknya yang tidak memiliki ninik mamak di Tambun Ijuak, jika ada masalah adat seperti seorang anak dari keluarga

pendatang yang melakukan hal perzinaan dengan suku lain maka niniak mamak tidak bisa menyelesaikan karna tidak *malakok*, masyarakat setempat pun sungkan untuk menolong warga pendatang jika belum *malakok* karena rasa kekeluargaan itu tidak ada, sehingga membulkan kekecewaan pada warga pendatang. Jika terjadi perselisihan diantara suami istri yang mereka tidak mampu untuk menyelesaikan, maka mereka dapat mengadu kepada niniak mamak atau keluarga lain yang se suku dengan mereka. Sehingga dapat menjadi penengah dan sekaligus memilah hakhaknya menurut aturan adat yang berlaku di Nagari.

Masyarakat yang belum bisa melaksanakan *malakok* merasa terasingkan karna hanya menetep begitu saja di Tambun Ijuak karna belum bisa melaksanakan *malakok*, jika ada acara di Tambun Ijuak mereka jarang mendapatkan undangan atau jamuan kepada keluarga yang tidak *malakok*, karna belum ada status yang jelas sebagai masyarakat yang sah di Kanagarian Tambun Ijuak.

Wali Nagari menetapkan kebijakan (keputusan Niniak Mamak Pamuko Kaum 28/Februari/2001 rapat adat nagari) bagi keluarga yang belum bisa melaksanakan *malakok* di Tambun Ijuak untuk menabung perminggu sebesar Rp.100.000.00 untuk biaya *malakok*.

Beberapa data telah di dapatkan melalui wawancara dengan Wali Nagari Tambun Ijuak yaitu Bapak Hendra, Dt. Bogah pada tanggal 4 Agustus 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Data masyarakat yang sudah *malakok* di Tambun Ijuak

No	Nama	Daerah Asal Dan Tahun <i>Malakok</i>	Suku Sebelumnya / Suku <i>Malakok</i>	Alasan <i>Malakok</i>
1.	Keluarga Risman	Pekanbaru (2009)	Melayu / Kutianya	Menikahkan anak laki-lakinya
2.	Keluarga Syaifullah	Pekanbaru (2010)	Melayu / Kutianya	Menikahkan anak laki-lakinya
3.	Keluarga Juan	Kerinci (2010)	Melayu / Kutianya	Menetap di Tambun Ijuak
4.	Keluarga Ibu Husnia	Rimbo Data (2011)	Batin / Kutianya	Pembangunan rumah
5.	Arisman	Bukittinggi (2011)	Bujau / Simabua	Menikah dan menetap di Tambun Ijuak
6.	Fakri	Jawa (2012)	Melayu / Simabua	Menikah dan menetap di Tambun Ijuak
7.	Hamid	Rantau Berangin (2014)	Melayu / Simabua	Membeli tanah

**Sumber: Kantor Wali Nagari 2018**

Tabel 2. Data masyarakat yang belum bisa melaksanakan *malakok*:

No	Nama	Daerah Asal Dan Tahun <i>Malakok</i>	Suku sebelumnya / Suku <i>Malakok</i>	Alasan <i>malakok</i>
1.	Keluarga Faizul	Mandailing (2015)	Mandailing / Kutianya	Pindah rumah dan menetap di Tambun Ijuak
2.	Keluarga Muklish	Jawa (2016)	Melayu / Simabua	Berdagang dan menetap di Tambun Ijuak
3.	Adito	Pekanbaru (2016)	Melayu /	Pembelian tanah dan membangun rumah

**Sumber: Kantor Wali Nagari 2018**

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi *malakok* dan sebagai penjelasan prinsip-prinsip dalam *malakok* ini telah dikemukakan oleh beberapa para peneliti yang terdapat dalam beberapa jurnal yang menelaah tentang tradisi *malakok* ini, beberapa penjelasan dalam jurnal Fitri Eriyanti 2017 “*malakok*” sebagai *local wisdom* di Minangkabau mengemukakan bahwa kegiatan tradisi *malakok* ini dilakukan oleh kaum

pendatang dan beberapa etnik Jawa mengambil proses *malakok* ini hanya untuk mengambil suku dan status untuk bisa masuk dalam suatu daerah yang dituju,

Selanjutnya dalam jurnal Fitri Eriyanti 2016 lainnya yang berjudul *Malakok sebagai Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau* lebih meneliti kedalam topik esensi *malakok* sebagai mekanisme pendamai dalam memelihara hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Penelitian lainnya terdapat di dalam proses *malakok* untuk sebagai menjadi warga masyarakat di Nagari Tanjung Sani Agam yang ditulis oleh Hafizah 2017, dalam jurnal tersebut menjelaskan proses *malakok* ini berguna untuk syarat menjadi warga masyarakat yang sebelumnya adalah warga lain atau pendatang yang ingin mendiami daerah Tanjung Sani Agam harus melakukan prosesi *malakok* sebagai syarat untuk *malakok* di daerah tersebut.

Pengembangan jurnal penelitian lainnya yang diteliti oleh Dra. Leni Syafyaha, M.Hum 2006 yang berjudul *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku Dalam Sosial Budaya Minangkabau*, prosesi *malakok* dijelaskan dalam jurnal tersebut sebagai mencari status untuk seorang anak yang tidak mempunyai suku yang berasal dari ibu yang non Minang yang menganut garis keturunan “patrilineal” atau bilateral sehingga begitu mereka menikah dengan pria Minangkabau sesungguhnya dapat diterima dalam persukuan Minangkabau khususnya anak-anak mereka.

Mengikuti ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau, ada dua pola tentang bagaimana bentuk dan posisi masing-masing suku ketika melakukan aliansi. Pola pertama adalah yang sering disebut sebagai *malakok*

(menempelkan diri), yaitu suku pendatang menggabungkan diri kepada suku induk yang sudah ada sebelumnya di nagari tersebut. Pola ke dua adalah dengan memposisikan masing-masing suku secara sama (satu strata), yang disebut pasukuan (alainsi dua suku) temuan dalam penelitian ini dikemukakan oleh *Dr. Zainal Arifin, M.Hum 2011 yang berjudul Adat = Kesepakatan.*

Semua penelitian yang di kemukakan oleh para peneliti yang lebih dulu meneliti proses tradisi *malakok* dalam berbagai bidang dan temuan yang berbeda disini, bisa di simpulkan bahwa perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu proses *malakok* ini bukan hanya bertujuan sebagai penyatu antara kaum pendatang yang ingin *malakok* kepada kaum minang atau masyarakat lokal saja.

Penulis dapat menjelaskan bahawa *malakok* tersebut bisa sebagai syarat untuk pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat luar daerah Minangkabau dengan masyarakat lokal daerah minangkabau terutama daerah kanagarian Tambun Ijuak. Proses *malakok* ini dilaksanakan juga untuk orang yang membeli tanah, membuat rumah atau hanya mendiami daerah Kanagarian Tambun Ijuak dan proses *malakok*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Tradisi Malakok dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat lokal dan pendatang terhadap tradisi *malakok*.
2. Masyarakat pendatang keberatan secara ekonomi untuk melaksanakan prosesi *malakok* di Tambun Ijuak.
3. Terdapat usaha-usaha yang dilakukan wali nagari belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tercapai serta mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.

Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana Tradisi *Malakok* Pada Masyarakat Kanagarian Tambun Ijuak Kecamatan Payakumbuh dan Implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pengidentifikasian masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pra pelaksanaan tradisi *malakok* terhadap masyarakat pendatang kepada masyarakat lokal di Tambun Ijuak?

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan setelah pelaksanaan tradisi *malakok* yang dilakukan oleh masyarakat pendatang kepada masyarakat lokal di Tambun Ijuak?
3. Bagaimana Implikasinya tradisi *Malakok* yang ada di Tambun Ijuak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pra pelaksanaan tradisi *malakok* yang dilakukan oleh masyarakat pendatang kepada masyarakat lokal di Tambun Ijuak.
2. Mendeskripsikan prosedur pelaksanaan dan setelah pelaksanaan tradisi *malakok* terhadap masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di Tambun Ijuak .
3. Mendeskripsikan Implikasi tradisi *malakok* terhadap masyarakat lokal dan pendatang di Tambun Ijuak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan maka penelitian ini diharapkan berguna:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah literatur dan referensi bagi peneliti dan mahasiswa bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan di bidang ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bermanfaat sebagai menambah pembelajaran dan referensi yang berkaitan dengan mata kuliah hukum adat, integrasi nasional, pendidikan multicultural.

b. Bagi Masyarakat dan Pemuka Adat

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pendatang, untuk masyarakat lokal atau masyarakat asli, bagi pemuka adat, niniak mamak, dan pemuka nagari di Tambun Ijuak.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian *Malakok* dan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti permasalahan tentang *Malakok*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Jadi, proses pra pelaksanaan tradisi *malakok* di Tambun Ijuak mempunyai beberapa prosedur yang di laksanakan oleh kaum pendatang untuk bisa melaksanakan proses *malakok*.
2. Jadi, setelah pra pelaksanaan tradisi *malakok* maka prosedur pelaksanaan tradisi *malakok* dapat di laksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga setelah mendapatkan pencapaian dalam proses tersebut dapat dilakukan prosedur akhir *malakok* tersebut.
3. Jadi, implikasi dari prosedur tradisi *malakok* memiliki implikasinya terhadap kehidupan masyarakat lokal dan kaum pendatang, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

### **B. Saran**

Berdaasarkan kesimpulan mengenai tradisi *malakok* maka penulis menyarankan:

1. Bahwa didalam *malakok* sangat mencegah agar tidak terjadinya konflik sosial dan mempunyai status yang jelas didalam nagari, mempunyai ikatan silaturrahi yang baik antar sesame masyarakat.
2. *Malakok* dilaksanakan dengan niat yang bai, persetujuan yang baik antara kedua belah pihak dan kepengurusan nagari dan mengerti kegunaan *malakok* ini didal nagari

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya

Amir. 2011. *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima

Amir. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari Diminangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Syafyahya, Leni dkk. 2006. *Kata Sapaan Bahasa Minangkabau di Kabupaten Agam*.

Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

### Jurnal:

Eriyanti, Fitri. 2009. “*Malakok*: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau”.

Dalam Jurnal Demokrasi Vol VI No 2 Tahun 2007.

Arifn Zainal. 2011. *Adat Kesepakatan Dan Politik Adat Orang Minangkabau*

Eriyanti Fitri. 2013. “Aspek Sosio-Budaya : Kebijakan Pemerintah, Dan Mentalitas Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat”.

Dalam Jurnal Integrasi dan Sosial Masyarakat Voll XII No.1 Th. 2013.

Eriyanti, Fitri. 2016. “*Malakok*”: Multikultural Concepts Based On Local Wisdom In Minangkabau Community.

Hafizah, 2017. “*Malakok* Sebagai Syarat Adat“ Jurnal Kepemimpinan Dan Pengrusan Sekolah Vol.2 No. 2 Th. 2017